



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TENGAH I
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BLORA

NOMOR : 119/1678/2021
NOMOR : MoU-8/WPJ.10/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Blora, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIEF ROHMAN : Bupati Blora, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. TEGUH BUDIARTO : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.1 D Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KMK.01/UP.11/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Mutasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja sebagian Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perpajakan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blora diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dengan prinsip saling menghormati dan menghargai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blora, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
DASAR HUKUM

Pasal 1

- (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- (2) Mal Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman di Kabupaten Blora;
- (3) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
- (4) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora yang selanjutnya disingkat KPP Pratama Blora merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama penyelenggaraan pelayanan perpajakan di MPP.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel di MPP.

BAB IV

LOKASI

Pasal 4

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pelayanan perpajakan di MPP.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan perpajakan di MPP yaitu:
 1. Cetak Ulang Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 2. Pembuatan Kode *Billing*;
 3. *Efilling* (Surat Pemberitahuan);
 4. Konsultasi Ringan terkait perpajakan; dan
 5. Pelayanan bidang perpajakan lainnya.
 - b. Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik di MPP;
 - c. Penyusunan standar operasional di MPP;
 - d. Publikasi penyelenggaraan MPP; dan
 - e. Penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;

- b. menyediakan, memelihara dan merawat gedung serta ruang untuk menyelenggarakan pelayanan publik serta membebaskan PIHAK KEDUA dari biaya penggunaan ruang pelayanan;
 - c. menyediakan prasarana dan/atau perlengkapan serta sistem teknologi informasi untuk penyelenggaraan MPP yang meliputi:
 - 1) Tempat pelayanan;
 - 2) Meubelair: meja pelayanan, kursi pelayanan, kursi hadap;
 - 3) Koneksi Internet;
 - 4) Instalasi Listrik;
 - 5) Ruang Laktasi;
 - 6) Jaringan Telepon;
 - 7) Fasilitas layanan *difable*; dan
 - 8) Sarana penunjang lain.
 - d. menyusun standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib MPP dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KEDUA;
 - e. melaksanakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan instansi Pemerintah;
 - f. menjaga keamanan peralatan pelayanan publik milik PIHAK KEDUA; dan
 - g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah:
- a. menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a;
 - b. menyediakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi wewenang PIHAK KEDUA di MPP;
 - c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana serta sistem teknologi informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di MPP yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. mengikuti dan mematuhi standar operasional dan tata tertib MPP yang telah disusun oleh PIHAK KESATU;
 - e. menyediakan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;

- f. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP;
- g. menjaga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- h. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, standing banner, formulir dan lain-lain.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Pelaksana yang sewaktu-waktu dapat dihubungi untuk keperluan koordinasi, yaitu sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blora; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kesepakatan ini 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu;

- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya;
- (5) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan ini dilaksanakan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya pengelolaan gedung MPP dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora.
- (2) Biaya pengelolaan gedung MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya jasa langganan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. biaya pemeliharaan gedung; dan
 - c. biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan sarana prasarana yang menjadi aset PIHAK KESATU;
- (3) Biaya sumber daya manusia dan biaya sumber daya lain untuk pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf (a) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

BAB X

KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

Pasal 10

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain:

- a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/ angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam); dan
 - i. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti-bukti yang sah;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pasal 12

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Blora-Cepu KM. 6 Blora

Telp : (0296) 531048

Fax : (0296) 531048

e-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

Website : ptsp.blora.com.

PIHAK KEDUA:

Kepala Kantor pada KPP Pratama Blora

Jalan Gunandar Nomor 2 Blora,

Telp : (0296) 531148, 5298555

Fax : (0296) 5298567

e-mail : kpp.514@pajak.go.id

Website : pajak.go.id

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

TEGUH BUDIHARTO



PIHAK KESATU,

ARIEFRHIMAN